

Studi Analisis Terhadap Nilai Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam

by John Kenedi

Submission date: 05-Oct-2020 07:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 1405806797

File name: ndidikan_Kewargaan_Civic_Education_Di_Perguruan_Tinggi_Islam.pdf (3.72M)

Word count: 120

Character count: 777

Studi Analisis Terhadap Nilai Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam.pdf

by John Kenedi

Submission date: 19-Sep-2020 03:53AM (UTC+0800)

Submission ID: 1390725663

File name: ndidikan_Kewargaan_Civic_Education_Di_Perguruan_Tinggi_Islam.pdf (275.07K)

Word count: 5385

Character count: 34980

1 STUDI ANALISIS TERHADAP NILAI-NILAI KESADARAN HUKUM DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION) DI PERGURUAN TINGGI ISLAM

John Kenedi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38613
johnkenedi@yahoo.co.id

Abstract: *An Analysis Study on Sense of Justice in Civic Education in Islamic University.* This article is aimed at describing the values of sense of justice used by Islamic Universities as the core of civic education subject. Its subject that considerably deals with human democracy, human right, and civil society has a lot of values of sense of justice will give positive effect on many people. Nevertheless, based on the collected data, the history of civic education, and the fact of legal insecurity applied in social life, the subject of civic education recently has not been seemed to be good significant effect on the sense of justice in social life. Hence, it needs a concrete support from Islamic university by reviewing a comparison between a number of lecturers of civic education and their students. In addition, it also needs increasing number of SKS (-es) become three SKS (-es) in order that objective of the civic education material will be successfully implemented in reforming civil society have sense of justice.

Keywords: civic education; sense of justice; law- abiding

Abstrak: *Studi Analisis terhadap Nilai-nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam.* Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai kesadaran hukum yang terdapat dalam materi pokok dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan oleh perguruan tinggi Islam. Materi pokoknya tentang demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat madani (*civil society*), dan nilai-nilai kesadaran hukum sebenarnya dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Namun berdasarkan data yang diperoleh, dilihat dari perjalanan sejarah pendidikan kewarganegaraan, dan fakta kegagalan hukum di masyarakat, dapat dikatakan bahwa mata kuliah ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesadaran/ketaatan hukum masyarakat. Karena itu, diperlukan dukungan konkret dari perguruan tinggi Islam dengan mengkaji ulang rasio perbandingan antara jumlah dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan mahasiswa. Di samping itu diperlukan juga tambahan jumlah SKS menjadi 3 SKS agar dapat diwujudkan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk masyarakat sadar dan taat hukum.

Kata kunci: pendidikan kewarganegaraan; kesadaran hukum; taat hukum

Pendahuluan

Gerakan reformasi dan demokratisasi pada akhir dasawarsa 1990-an tepatnya 28 Mei tahun 1998 telah berhasil mengakhiri secara formal instrumen demokrasi semu (*psido demokrasi*) di era Orde Baru dan secara perlahan memasuki masa reformasi. Salah satu agenda besar yang harus ditegakkan dalam rangka memenuhi aspirasi rakyat yang digaungkan oleh reformasi adalah perubahan mendasar di bidang hukum. Namun, hingga kini hukum masih dipandang belum mampu memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat karena sering hukum cenderung tidak

berdaya ketika dihadapkan dengan banyaknya kasus seperti korupsi, narkoba, dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).¹

Sikap skeptis ini disebabkan antara lain karena pendidikan hukum warga negara yang diterima peserta didik masih terjebak kepada nilai-nilai kesadaran hukum yang semu, bersifat indoktrinatif dan monolitik, seras dengan kepentingan ideologi rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, melalui pembaharuan kurikulum mata kuliah Pendidikan

¹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 63

1
Kewarganegaraan merupakan upaya untuk menghasilkan peserta didik (mahasiswa) yang sadar hukum di tengah merosotnya kesadaran hukum dan moral masyarakat khususnya para aparatur negara termasuk penegak hukum yang semakin mengabaikan nilai-nilai hukum itu sendiri.

Meskipun bukan satu satunya faktor, paling tidak, materi pendidikan kewarganegaraan yang terdapat dalam kurikulum tersebut dapat menghasilkan paradigma baru yang relevan sebagai sebuah keberhasilan sistem pendidikan Indonesia, khususnya di perguruan tinggi Islam. Paradigma ini nantinya akan dijadikan sebuah acuan bagi generasi muda dalam sistem hidup, khususnya para mahasiswa sebagai *agent of social change* dan *agent of social control*. Generasi muda dan mahasiswa merupakan subsistem masyarakat Indonesia yang mempunyai daya kritis terhadap realita pelaksanaan demokrasi, penegakan hukum dan HAM, maupun untuk mewujudkan *civil society*, sehingga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk masyarakat yang sadar hukum, patuh, dan taat hukum.

Sebuah inisiasi pembaharuan kurikulum mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi muda untuk memahami pentingnya kesadaran hukum dimasyarakat. Usaha ini juga berangkat dari kondisi bangsa Indonesia akhir-akhir ini terus di dera dengan berbagai persoalan hukum yang hingga kini tak kunjung selesai. Dengan demikian, ia merupakan bagian yang tetap dan terus dilakukan hingga terwujud keadilan melalui kesadaran hukum baik sebagai individu, kelompok berbangsa dan bernegara.

Berpijak dari kenyataan itulah, tulisan ini bertujuan agar dapat diperlukan upaya bagaimana merekonstruksi dan mereorientasi materi pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi ke dalam nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat. Beberapa kalangan sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk melakukan pembaharuan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, seperti salah satu perguruan tinggi Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN), sehingga muncul mata kuliah pendidikan *civic education* (pendidikan kewarganegaraan)

yang kemudian diadopsi menjadi Mata Kuliah Umum (MKU) di perguruan tinggi Islam. Melalui dukungan Focus Group of Discussion (FGD), tulisan ini difokuskan pada upaya pengembangan nilai-nilai kesadaran hukum dalam beberapa materi pokok (*core materials*) yang secara umum terdapat dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia (*human rights*), masyarakat madani, identitas nasional, negara, kewarganegaraan, konstitusi, demokrasi, otonomi daerah, dan *good governance*.²

Pengertian Kesadaran Hukum

Banyak aspek dalam memaknai tentang kesadaran hukum, misalnya patuh dan taat hukum. Kata kesadaran hukum secara bahasa berasal dari kata "sadar" artinya tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan mengandung arti mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey, *kesadaran hukum* mengacu pada cara orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.³ Ia menambahkan bahwa kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya ia merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris yang berarti bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan "hukum sebagai perilaku", dan bukan "hukum sebagai aturan norma atau asas."⁴ Sementara itu, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.⁵

Membangun kesadaran hukum masyarakat tidaklah mudah karena tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan alat sebagai pengendali

² Achmad Ali, *Keterpurukan...*, h.11

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 510

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, h. 511.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi

1 masyarakat. Di masyarakat sering dijumpai berbagai persoalan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang kadang-kadang memunculkan, pelanggaran, sengketa, bentrokan atau "conflict of human interest", maka muncul persoalan tentang apa hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang benar dan sebagainya, di situlah perlunya kesadaran hukum.⁶ Oleh sebab itu, untuk memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dibutuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat identik dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan hukum masyarakat itu cenderung dipaksakan. Menurut H. C. Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971),⁷ ada tiga jenis ketaatan, yaitu:

1. ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus;
2. ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; dan
3. ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Menurut Cristoper Berry Gray (*The Philosophy of Law An Encyclopedia-1999*), terdapat tiga pandangan mengapa seorang menaati hukum, yaitu (1) pandangan ekstrem, yakni pandangan yang merupakan "kewajiban moral" bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang lalim; (2) pandangan yang dianggap pandangan tengah, yaitu kewajiban utama bagi setiap orang (*prima facie*) adalah kewajiban menaati hukum; (3) pandangan yang dianggap ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan pertama,

⁶ http://www.google.com//kesadaran_hukum_dalam_masyarakat.htm, diakses Senin, 28 Juli 2015.

yakni kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.⁸ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya.⁹

Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan.¹⁰

Kemudian faktor yang memengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adalah:

1. adanya ketidak pastian hukum;
2. peraturan-peraturan bersifat statis; dan
3. tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.¹¹

Pentingnya masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan tujuan dari pembentukan norma-norma hukum itu sendiri agar tercipta kedamaian dan keamanan yang berkeadilan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya yang mempunyai kultur budaya yang berbeda-beda yang pada gilirannya tercipta rasa saling menghormati dan bertoleransi. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka ada beberapa referensi yang dirujuk dari beberapa pakar mengenai ketaatan hukum yang berkorelasi dengan kesadaran hukum, antara lain sebagai berikut.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu...*, h. 199

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Jogjakarta, Liberty, 2003), h.126

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu...*, h. 272

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra aditya

1

1. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.¹³

Sidikno Mertokusumo berpendapat bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan dan pendidikan.¹³ Penyadaran hukum masyarakat yang dilakukan dalam bentuk tindakan adalah dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih memperketat pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang dan melatih para penegak hukum agar dapat memberikan keteladanan kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.¹⁴ Bentuk tindakan dalam rangka penyadaran hukum pada masyarakat seperti ini tidak dibahas dalam tulisan ini, yang dibahas adalah korelasi pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan dengan kesadaran hukum pada masyarakat.

Sesungguhnya masih banyak faktor-faktor yang memengaruhi bahkan menyebabkan masyarakat kurang sadar atau kurang taat hukum mungkin juga taat atau sadar akan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi kesadaran hukum, yaitu:

1. faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, h. 510.

¹⁴ Sidikno Mertokusumo, *Bunga Rampai...*, h.128.

¹⁵ Sidikno Mertokusumo, *Bunga Rampai...*, h.128.

Orientasi Nilai-nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Tinjauan Historis

Nilai-nilai kesadaran hukum dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk masyarakat patuh atau taat hukum. Nilai-nilai kesadaran hukum pada dasarnya diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan secara formal dimulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Pada tingkat TK, pemahaman tentang kesadaran hukum dilakukan dengan cara berbuat baik terhadap orang tua, guru, teman sekelas atau orang lain, dan bagaimana menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah.¹⁶ Begitu juga halnya di tingkat SD, SMP, atau SMA, strategi yang digunakan sebatas menanamkan nilai hukum yang baik dan buruk seperti seperti jangan meludah di depan orang, jangan mencuri di samping berdosa nanti mendapat sanksi/hukuman bagi pelanggarnya. Kemudian mulai ditanamkan secara intensif tentang nilai baik dan buruk, serta hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang lain yang dianggap penting, bagaimana hidup bertoleransi, dan saling menghargai sehingga tetanam nilai-nilai kesadaran hukumnya.

Penanaman nilai kesadaran hukum "sense of justice" pada murid-murid perlu dilakukan sedini mungkin. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai kesadaran hukum bagi murid, mahasiswa dan masyarakat dapat berkesinambungan sehingga menjadi kebutuhan dalam sistem hidup dan kehidupan (*way of life*). Tak terkecuali ditingkat perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, penanaman sadar dan taat hukum telah dilakukan diantaranya melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajarannya yaitu membentuk kecakapan bertanggung jawab dalam kehidupan politik baik lokal, regional, global, dan menjadikan masyarakat mampu menjaga persatuan integritas guna mewujudkan Indonesia kuat, sejahtera dan demokratis serta menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah yang *diskriminatif* dan bertindak demokratis.¹⁷

Penegakan Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), cet-11, h. 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, h. 274.

1
Dari sinilah kemudian lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat 3 hal yaitu: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Di perguruan Tinggi, pendidikan kewarganegaraan ini diimplementasikan melalui Undang-undang sistem Pendidikan Nasional dengan sebutan Pendidikan Kewiraan dan berakhir sampai Orde Baru runtuh tahun 1998.¹⁸

Pendidikan Kewarganegaraan ini mempunyai tiga materi pokok, yaitu demokrasi, hak asasi manusia (*human rights*), dan masyarakat madani. Ketiga materi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa materi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu: identitas nasional, negara, kewarganegaraan, konstitusi, demokrasi, otonomi daerah, *good governance*, Hak Asasi Manusia (HAM), dan masyarakat madani.¹⁹

Berbicara tentang materi pokok termasuk penjabarannya hampir berbicara tentang nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat, khususnya materi konstitusi, demokrasi dan HAM yang diawali dari kesadaran hukum masyarakat yang terpelajar termasuk para mahasiswa yang pada gilirannya pendidikan kewarganegaraan dapat berpengaruh positif terhadap pendidikan di sekolah-sekolah, di rumah dan pendidikan di luar sekolah. Oleh karena itu, dalam sistem pembelajarannya tidak dapat hanya sekedar verbal namun harus secara interaktif dengan prinsip pendidikan yang demokratis dan humanis agar tujuan pembelajaran untuk membentuk masyarakat sadar atau taat hukum dapat diwujudkan ditengah masyarakat. Dengan demikian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa (*nation and character building*) dapat diwujudkan khususnya dalam era demokrasi seperti sekarang ini.

Realitas Kegagalan Hukum di Masyarakat

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dituntut untuk dapat memformulasikan hukum yang dapat berlaku secara keseluruhan di kawasan

1
nusantara. Ini bertujuan agar masyarakat secara total sadar hukum, namun hal ini harus disinkronisasikan dengan budaya, agama dan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu banyak mengalami kesulitan untuk mencapai masyarakat sadar atau taat hukum sehingga masyarakat dapat bertoleransi dan saling menghargai satu sama lainnya demi mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan yang ada di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen yang sangat mudah menyamakan persepsi.

Membentuk masyarakat taat hukum atau patuh pada hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan atau kepatuhan hukum. Dengan kata lain, ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Pernyataan ketaatan atau kepatuhan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan atau kepatuhan hukum.

Sesungguhnya masih banyak cara lain yang dapat dilakukan dalam membentuk masyarakat sadar hukum. Selain dengan pendidikan formal, kesadaran hukum juga dapat dilakukan dengan pendidikan nonformal. Kegiatan tersebut ditujukan kepada masyarakat luas, seperti penyuluhan hukum yang dilakukan dengan kegiatan penyampaian dan penjelasan peraturan perundang-undangan dan hukum kepada masyarakat baik dalam mimbar terbuka maupun tertutup. Melalui penyuluhan ini, masyarakat dapat memahami apa yang menjadi hak, kewajiban, dan wewenangny sehingga diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan menaati hukum lalu tercipta sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan hukum.²⁰

Dalam kenyataannya, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalik telapak tangan. Berbagai usaha yang sudah dilakukan masih belum mampu memberikan kesadaran terhadap hukum. Banyak yang harus diupayakan oleh pendiri dan pemikir negeri ini, terlebih jika diamati bahwa ketaatan atau kepatuhan hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus

1
¹⁸ Dede Rosyada dkk, *Pendidikan Kewargaan...*, h. 3

1 dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, sedangkan ketaatan atau kepatuhan sosial tidak demikian, ketaatan atau kepatuhan sosial manakala tidak dilaksanakan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi hakimnya.

Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. Berikut ini adalah beberapa kegagalan hukum dimasyarakat:

1. Aparat Penegak Hukum yang Kurang Bermoral

Aparat penegak hukum meliputi aparat-aparat yang ada di berbagai institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat. Untuk hierarki peradilan umum di Indonesia misalnya, dimulai dari yang terendah yaitu Pengadilan Negeri hingga yang tertinggi yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari berbagai aparat penegak hukum yang ada (polisi, pengacara, jaksa, hakim dan advokat), banyak ditemukan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatan untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat. Karena itu, hukum sering dimanipulasi untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, memenangkan pihak-pihak tertentu yang memberikan keuntungan secara materi dan memihak kepada kepentingan-kepentingan politik tertentu. Contoh kasus besar yang masih segar diingatan kita ketika hakim Sarpin Rizaldi²¹ yang mengabulkan gugatan praperadilan terhadap kasus Budi Gunawan (BG), calon Kapolri yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakibatkan dunia hukum kita terasa terusik. Karena putusan hakim Sarpin Rizaldi tersebut tidak lazim bahkan sebagian besar pakar, pengamat hukum menganggap keputusan tersebut menyimpang karena hakim Sarpin Rizaldi telah melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana masalah praperadilan jelas diatur dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan bahwa Pengadilan negeri

1 berwenang untuk memeriksa dan memutus (1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan atau penghentian penuntutan dan (2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bila memperhatikan bunyi pasal tentang praperadilan tersebut maka tidak ada alasan dan atau tidak ada unsur yang terpenuhi untuk dikabulkannya gugatan tersebut karena status tersangka bukan domain pasal praperadilan. Namun bukan berarti hakim Sarpin Rizaldi dapat dipersalahkan begitu saja, inilah namanya celah hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.”

Pasal-pasal inilah yang dimanfaatkan oleh hakim Sarpin Rizaldi dalam menggali dan mengkonstruksi nilai-nilai keadilan sehingga status tersangka dalam analoginya menjadi domain praperadilan. Padahal sudah sangat jelas bahwa bagi hakim dilarang untuk menganalogikan undang-undang yang sudah jelas dan lengkap. Namun kita hormati hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam menemukan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*) akibat adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*)²². Ketika ada kekosongan hukum itulah hakim boleh menemukan hukum karena belum jelas/belum ada hukum yang mengaturnya dan hal itu harus dilakukan karena Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Hal ini diatur Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Hal lain yang dapat membuat kesadaran hukum masyarakat berkurang adalah ketika aparat

1 ²¹ <http://nasional-tempo.co/read/news/menang-praperadilan-hadi-poemomo-inilah-proses-hukum>, dan <http://voaindonesia.com/content/polisi-tangkap-wakil-ketua-kpk-bambang-widjojanto>,

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam*

1
penegak hukum belum secara optimal melakukan upaya-upaya dalam penuntasan berbagai kasus, misalnya kasus korupsi, narkoba, dan pelanggaran HAM. Sungguh ironis,terlebih posisi Indonesia yang menurut berbagai penelitian termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Hal ini disebabkan karena dalam penegakan hukum masih sangat rendah terhadap mereka yang terlibat dalam kasus korupsi. Indikasinya adalah masih sangat sedikitnya para koruptor yang mendapat sanksi sesuai dengan perbuatan korupsi yang dilakukannya. Kasus korupsi ini mulai ada gregetnya setelah ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itupun upaya pelemahan KPK terus dilakukan oleh oknum legislatif maupun eksekutif yang berupaya untuk mengamandemen atau merevisi undang-undang KPK tersebut.

Sebagaimana diketahui saat ini badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sedang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada eksekutif. Beberapa pasal dalam draf revisi ini justru membatasi kinerja KPK seperti masa kerja yang hanya tinggal 12 tahun lagi, hingga kewenangan pengusutan kasus korupsi yang merugikan negara di atas Rp 50 miliar. Dari 10 fraksi yang ada di DPR, hanya enam fraksi yang ikut menjadi inisiator revisi undang-undang ini, yaitu Fraksi PDIP yang nota bene fraksi pemerintah sebagai motor penggeraknya berjumlah 15 orang, Fraksi Golongan Karya 9 orang, Fraksi PKB 2 orang, Fraksi PPP 5 orang dan Fraksi Nasional Demokrat 11 orang serta Fraksi Hanura 3 orang, total seluruhnya 45 orang.²³

Diantara pasal-pasal yang akan diamandemen atau direvisi tersebut bukan hanya sekedar untuk melemahkan KPK tetapi justru ada keinginan pihak tertentu untuk membubarkan bahkan membunuh KPK. Usaha pelemahan ini mendapat reaksi keras dari masyarakat terpelajar, dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk LSM/NGO. Sebaliknya reaksi berbeda ketika legislatif dan eksekutif saling lempar tentang inisiatifnya, diwakili Fahri Hamzah yang mengatakan itu usul

1
eksekutif sehingga menjadi prioritas prolegnas tahun 2015, sedangkan eksekutif yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hal itu diusulkan berdasarkan inisiatif DPR.²⁴ Namun menurut penulis sikap eksekutif ini perlu dipertanyakan karena Menko PMK Fuan Maharani jelas-jelas ikut mendukung rencana revisi tersebut. Padahal pada bulan Juni 2015 yang lalu Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly untuk menarik usulan tersebut, sementara Plt Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan, usulan tersebut melanggar TAP MPR Nomor 8 Tahun 2001 karena KPK tidak dibatasi waktu. Politisasi kehendak rakyat seperti ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Terhadap sistem penegakan hukum khususnya pada tingkat pengadilan, Mardjono Reksodiputro,²⁵ berpendapat bahwa rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan (hukum) sangat bergantung pada sistem pelayanannya. Saat ini masyarakat sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan. Peradilan dianggap telah gagal memenuhi harapan masyarakat. Implikasinya, timbul rasa kurang hormat terhadap peradilan, juga melahirkan suatu tuduhan bahwa peradilan sudah dipolitisir dan korup, yang difasilitasi oleh praktisi hukum itu sendiri, baik pengacara, jaksa, hakim maupun aparat penegak hukum lainnya. Bila kondisi ini terus terjadi, maka akan berimplikasi pada wibawa hukum di hadapan masyarakat. Jika hukum tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan, melainkan pada kepentingan hukum tertentu, maka cukup beralasan bila masyarakat memilih meninggalkan hukum yang ada lalu menempuh cara lain di luar hukum, ini berarti sudah tidak ada lagi kesadaran hukum masyarakat.

Sistem dan Prinsip Peradilan yang Belum Terlaksana Secara Baik

Secara umum, dilihat dari aspek sistem lembaga peradilan yang ada, lembaga peradilan di Indonesia kurang memenuhi prinsip-prinsip peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya

1
²³ <http://Nasionalnews.viva.co.id>, 45 inisiator revisi Undang-

1
²⁴ Berita Pagi TV One, Edisi Sabtu, 10 Agustus 2015.

²⁵ Mardjono Reksodiputro, Suatu Saran tentang Kerangka

1 ringan.²⁶ Hal ini memunculkan sikap masyarakat yang melecehkan peradilan dan wibawa hukum. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bahwa penyebab lamanya proses hukum adalah karena peradilan di Indonesia mengenal tiga tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat kasasi (ke Mahkamah Agung), sementara di sisi lain tidak ada batasan perkara yang dapat diajukan kasasi. Dengan kata lain, semua jenis perkara tanpa terkecuali baik dari segi kuantitas maupun kualitas perkara yang dapat diajukan kasasi. Kenyataan ini dikarenakan kasasi merupakan hak dari pihak yang berpekar di Mahkamah Agung (MA) sekaligus sebagai penghargaan terhadap hak asasi manusia.²⁷ Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pihak-pihak yang berperkara yang tidak puas dengan peradilan di bawah MA mengajukan kasasi. Kondisi ini mengakibatkan sampai saat ini MA selalu kebanjiran dan kewalahan menyelesaikan perkara-perkara yang masuk, sehingga tunggakan perkara tidak bisa dihindari, pada gilirannya berperkara di MA mengalami proses yang cukup lama. Bila sistem peradilan diatas tidak segera diantisipasi secara konkrit, hal tersebut akan memunculkan mafia-mafia peradilan yang tidak bertanggung jawab.

Belum lagi dari aspek hukumnya yang pada tataran konsep hukum mungkin dapat dikatakan sudah cukup baik walaupun sebagian besar hukum yang ada masih merupakan produk warisan Belanda. Namun pada tataran implimentasi dan aplikasinya hukum yang ada sekarang ini bisa kita katakan masih belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat hal ini tidak lain disebabkan oleh perilaku dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ini juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesadaran hukum di masyarakat.

²⁶ UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 ayat 2. yang telah diubah dengan UU N.4 Tahun 2004, pasal 4 ayat 2. terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 (4).

²⁷ Lihat : (1) UUD 1945 pasal 27 ayat 1 ;(2) UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat 1 dan pasal 20 yang telah dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 telah diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 23, Pasal 22 : (3) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal

1 Masih Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat sebagai basis tumbuhnya kesadaran hukum harus senantiasa berupaya untuk ikut berpartisipasi menegakan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam keberanian untuk mengoreksi langkah-langkah aparat penegak hukum maupun muatan hukum yang dipandang telah keluar dari koridor keadilan dan kebenaran . Hal ini dikarenakan masyarakat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia merupakan *social control* sehingga dalam proses penegakan hukum bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, tetapi tugas masyarakat juga dalam menanggulangi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat. Akan tetapi harus diakui bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Hal ini muncul sebagai implikasi dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum dapat diartikan sebagai petugas, pejabat, pemerintah, kaidah, atau patokan untuk berperilaku secara pantas sehingga baik buruknya penegakan hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.²⁸

Pengembangan Nilai-nilai Kesadaran Hukum Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Perguruan Tinggi Islam

Sebagaimana diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) berikut dengan ketiga materi pokoknya secara prinsip telah memiliki nilai kesadaran hukum yang apabila diterapkan akan berdampak positif dimasyarakat.

Sejalan dengan pendapat Lord Henry Peter Broughton, dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) diantaranya dikatakan:

“Mahasiswa mampu mengembangkan kultur demokrasi yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, berdialog, bernegosiasi serta mengambil

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi...*,

1
keputusan politik kemasyarakatan yang menjadikan mahasiswa/warga negara baik dan bertanggungjawab (*good and responsible citizen*) yang pada gilirannya menjadikan mahasiswa/warga negara yang menghargai perbedaan pendapat, toleransi, bersikap empati, menghargai pluralitas, menjaga tertib sosial dan kesadaran hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁹

Dari perjalanan sejarah, misi pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai kesadaran hukum didalamnya, dan realitas kegagalan hukum dimasyarakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka suatu keharusan bagi semua pihak agar lebih serius dalam mencari solusi yang efektif dan efisien, khususnya dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi Islam, Dalam hal ini Fakultas Syariah dan Hukum lebih berperan disamping fakultas yang lain dalam membentuk, membina, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena disanalah dihasilkan orang-orang yang memiliki pendidikan hukum yang tinggi.

Akan tetapi menurut pandangan penulis, hal itu tidak akan terwujud tanpa didukung dengan kemampuan dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dihubungkan dengan rasio yang normal dalam sistem pembelajarannya. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dimana rasio normal antara dosen dan mahasiswa adalah 1 berbanding 15 sampai dengan 20 mahasiswa. Faktanya, penerimaan mahasiswa tahun akademik 2015/2016 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu lebih dari 1800 Orang yang tersebar di 3 fakultas dan 22 Program studi, sementara dosen yang mempunyai kompetensi mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) hanya berjumlah tiga orang yaitu Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag., MH, Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum dan Dra. Rindom Harahap, M. Ag. Sebuah angka yang tentunya tidak seimbang dalam proses pembelajaran.

Begitu juga halnya dengan kemampuan seorang dosen yang mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan perlu untuk ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Seperti ketiga dosen yang sebelumnya sudah dididik dan dilatih berkali-kali dan berbulan-bulan diberbagai tempat di Indonesia. Pengangkatan dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di IAIN dan STAIN se-Indonesia ini dilakukan atas kerjasama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Indonesian Center For Civic Education (ICCE) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berdasarkan dukungan dana dari The Asia Foundation (TAF) tahun 2001. Sehubungan dengan hal itu keluarlah Surat Keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 141 Tahun 2001 (sekarang UIN Jakarta) tanggal 3 September 2001 Tentang Pengangkatan Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) IAIN dan STAIN se-Indonesia.

Dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan setidaknya perlu ditambah menjadi 3 SKS. Pertimbangannya adalah bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bahkan menjadi Mata Kuliah Inti (MKI) yang wajib diambil oleh semua mahasiswa disemua fakultas dan program studi pada saat memasuki semester II (dua). Dapat dibayangkan betapa tidak seimbangny rasio antara jumlah dosen yang mengampu mata kuliah tersebut bila dibandingkan dengan jumlah kelas dan mahasiswa yang ada. Kemudian perlu dilengkapi dengan alat peraga misalnya strategi Poster Coment yaitu alat peraga yang kita tempelkan di kelas, mahasiswa dibuat berkelompok lalu masing-masing kelompok mengomentari poster tersebut. Hambatan selanjutnya adalah fasilitas dan jumlah SKS yang sudah diatur lembaga yaitu 2 SKS, untuk memberikan pembelajaran Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dirasa kurang karena banyak strategi pembelajaran yang diterapkan, misalnya strategi Poster Coment yaitu alat peraga yang kita tempelkan di kelas, mahasiswa dibuat berkelompok lalu masing-masing kelompok mengomentari poster tersebut.

Simpulan

Kesadaran hukum, ketaatan hukum, atau kepatuhan hukum dalam masyarakat adalah dua hal yang berkorelasi dan tidak dapat dipisahkan, Kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, sebaliknya kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum. Sehingga


²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi...*

1

orang yang sadar atau taat hukum, tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa pula yang tidak boleh dilakukan dalam bersikap tindak. Dalam membentuk atau menciptakan kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku serta keteladanan aparat penegak hukum, semakin keadilan itu ada dan perlindungan hukum terasa oleh masyarakat maka kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam rangka memupuk serta meningkatkan daya kritis mahasiswa sebagai bagian dari *agent of social changes* dan *agent of social control*) terhadap realita kesadaran hukum di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memiliki cakupan materi yang cukup luas maka sistem pembelajarannya tidak dapat hanya secara verbal namun harus secara interaktif dengan prinsip pendidikan yang demokratis dan humanis agar tujuan pembelajaran untuk membentuk masyarakat sadar atau taat hukum dapat diwujudkan ditengah masyarakat. Agar kesadaran atau ketaatan hukum masyarakat dan mahasiswa dapat terbentuk melalui pendidikan, perlu dikaji ulang rasio perbandingan antara jumlah dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan mahasiswanya termasuk penambahan jumlah SKS-nya.

Pustaka Acuan

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rosyada, Dede, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani)*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2003.
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum: Apakah itu hukum?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet-5, 1991.
- Reksodiputro, Mardjono, *Suatu Saran tentang Kerangka Reformasi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Bandung: Citra aditya Bakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-11, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Jogjakarta: Liberty, 2003
- Tutik, Triwulan, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT. Prestasi Pustaka, 2006.
- Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani)*, Jakarta: Pranada Media Group, 2008.
- [http://www.google.com//kesadaran hukum dalam masyarakat.htm](http://www.google.com//kesadaran%20hukum%20dalam%20masyarakat.htm), diakses Senin, 28 September 2015.
- [http://www.google.com// penyuluhan hukum.com](http://www.google.com//penyuluhan%20hukum.com), diakses Senin, 28 September 2015.
- [http://www.goole.com// pendidikan hukum.com](http://www.goole.com//pendidikan%20hukum.com), diakses Senin, 28 September 2015.
- [http:// lascar-mining. Blog./ Masyarakat Madanicom](http://lascar-mining.Blog./MasyarakatMadanicom), diakses Senin, 28 September 2015.
- [http://nasional tempo.co/read/news/menang-praperadilan-hadi poernomo-inilah-proses-hukum](http://nasionaltempo.co/read/news/menang-praperadilan-hadi-poernomo-inilah-proses-hukum), dan [http://.voaindonesia.com/content/polisi tangkap-wakil ketua- kpk-bambang-widjojanto](http://voaindonesia.com/content/polisi-tangkap-wakil-ketua-kpk-bambang-widjojanto), diakses Senin, 28 September 2015.
- [http://Nasional news,viva.co.id](http://Nasionalnews.viva.co.id), 45 inisiator revisi Undang-undang KPK, diakses Sabtu, 10 Oktober 2015.
- Berita Pagi TV One, Edisi Sabtu, 10 Oktober 2015.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- TAP MPR Nomor 8 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
- Undang-undang Nomor. 5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.



Studi Analisis Terhadap Nilai $\hat{\sigma}$ Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam.pdf

ORIGINALITY REPORT

99%	%	%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	99%
2	Hasni Abdul Salam. " URGENSI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENGHASILKAN WIRAUSAHAWAN MUDA DARI PERGURUAN TINGGI ", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019 Publication	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Studi Analisis Terhadap Nilai ÔÇô Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.bits-pilani.ac.in

Internet Source

8%

2

media.neliti.com

Internet Source

8%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off